



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 19 September 1974.
Nomor : 14622/74.
Perihal : Ketentuan tentang pelaksanaan pemungutan/
pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan
Shodaqoh tahun 1974/1394H di Kotamadya
Bandung
Lampiran : -.-

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang :
1. bahwa diwilayah Kotamadya Bandung, pada tiap-tiap tahun menjelang Hari raya Idul Fitri, setiap pemeluk Agama Islam mengeluarkan Zakat Fitrah dan Shadaqoh sebagai pelaksanaan dari Rukun Islam;
 2. bahwa pelaksanaan Zakat Fitrah dan Shadaqoh tersebut disamping merupakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga bertujuan untuk memerangi kemiskinan serta memupuk kasih syang sesama manusia, maka pelaksanaannya harus lancar dan tertib serta diusahakan agar kesucian dan kemurnian pelaksanaannya tetyap terjamin;
 3. bahwa untuk menjamin tercapainya kemurnian pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan2 Rukun Islam, oleg Gubernur Propinsi Jawa Barat telah disetujui instansi Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Barat beserta echelon bawahannya sebagai fungsionaris dalam melaksanakan Zakat Fitrah tersebut dengan mengikut sertakan unsur Majelis Ulama;
 4. bahwa Umat Islam dalam Wilayah Kotamadya Bandung yang akan menunaikan Zakat Fitrah /Shadaqoh tersebut jumlahnya cukup besar sehingga Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mengatur, membantu, membimbing dan mengawasi pelaksanaannya agar tercapai hasil yang maksimal dan memuaskan;
 5. bahwa ada pelaksanaan Zakat Fitrah tahun 1973/1393 H telah dikeluarkan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 8 Oktober 1973 No. 19726/73, tetapi karena masih ada yang perlu disempurnakan, maka Pemerintah Daerah memang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan baru yang dapat menjamin hasil yang memuaskan;
- Memperhatikan :
1. Instruksi Gubernur Propinsi Jawa Barat kepada para Bupati/Walikota se-Jawa Barat tanggal 13 Oktober 1972 No. 276/A.1/3/Kesra/SK/72 tentang pelaksanaan Zakat Fitrah didaerah Propinsi Jawa Barat;

2. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 8 Oktober 1973 No. 19726/73 tentang ketentuan² pelaksanaan pemungutan/pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh tahun 1973/1393 H Kotamadya Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok² Pemerintahan di Daerah;
 2. P.P. No. 27 tahun 1965 tentang mengenai Koordinasi Pem. Sipil;
 3. Instruksi Gubernur Jawa Barat tanggal 8 Oktober 1973 No. 363/A.I/3/Instr/1973 tentang pelaksanaan Zakat Fitrah didaerah Propinsi Jawa Barat tahun 1973/1393 H;

MEMUTUSKAN

- I. Mencabut kembali Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 8 Oktober 1973 No. 19726/73, perihal ketentuan² tentang pelaksanaan pemungutan/pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh tahun 1973/1393 H di Kotamadya Bandung;
- II. Menetapkan : Ketentuan tentang pelaksanaan pemungutan/ pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh tahun 1974/1394 H di Kotamadya Bandung sebagai berikut :

Pasal I

Besarnya Zakat Fitrah dan Shadaqoh.

- (1) Besarnya Zakat Fitrah bagi setiap orang adalah 2,5 (dua setengah) kilogram beras atau sejumlah uang yang besarnya sama dengan harga beras tersebut pada akhir bulan Puasa.
- (2) Besarnya Shadaqoh tidak ditentukan.

Pasal 2.

Tempat dan daftar pemungutan/pengumpulan Dan pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh.

- (1). Pemungutan/pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah serta Shadaqoh dilakukan ditingkat Lingkungan masing².
- (2). Daftar pemungutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh ditentukan/dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Kotamadya Bandung (Formulir) A).
- (3). Hasil pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh dicatat dalam daftar (Formulir model B).

Pasal 3.

Badan pemungut/pengumpul dan pembagi Zakat
Fitrah serta Shadaqoh ialah Baitul Maal (BM).

- (1) Ditingkat Kotamadya Bandung dilaksanakan oleh Badan Amil Kotamadya Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Daerah sebagai pengawas dan pembimbing;
 - b. Kepala Perwakilan Departemen Agama sebagai penanggung jawab/Ketua;
 - c. Pimpinan Majelis Ulama sebagai pembantu;
- (2). Ditingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Camat sebagai Pengawas;
 - b. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai penanggung-jawab/Ketua;
 - c. Pimpinan Majelis Ulama Kecamatan sebagai pembantu;
- (3) Ditingkat Lingkungan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Lingkungan sebagai penanggung-jawab/Ketua;
 - b. Majelis Ulama Lingkungan sebagai pembantu;
 - c. Amil/Penghubung NTR sebagai pembantu;
- (4) Ditingkat RT/RW dilaksanakan oleh Amillin Zakat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua RW/RT yang beragama Islam dan DKM setempat adalah Amillin Zakat sebagai pemungut langsung;
 - b. Mereka yang tersebut dalam sub.a diatas bertanggung jawab atas kelancaran baik pemungutan, pembagian dan penyetoran Zakat Fitrah/Shadaqoh kepada Badan Amil Zakat Lingkungan.
- (5) Pada Instansi/Jawatan dan perusahaan dilaksanakan oleh Amilin Zakat yang dibentuk Panitia Amil Zakat oleh Kepala/Jawatan atau perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Jawatan/Pimpinan Perusahaan setempat dapat menunjuk anggota karyawannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang sebagai pemungut langsung;
 - b. Mereka yang tersebut dalam sub. A diatas bertanggung jawab atas kelancaran baik pemungutan, pembagian dan penyetorannya Zakat Fitrah dan Shadaqoh tersebut kepada Badan Amil Zakat Kotamadya Bandung termaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (6) Di Mesjid2 besar dibentuk badan Amil Zakat yang dipimpin langsung oleh Ketua DKM setempat dan bertanggung jawab atas kelancarannya, baik pemungutan, pembagian dan penyetoran Zakat Fitrah/Shadaqoh tersebut kepada Badan Amil Zakat Kotamadya Bandung termaksud dalam Pasal 3 ayat(1).

Pasal 4.

Patih Kepala Wilayah bertindak sebagai pengawas diwilayahnya dan bertanggung-jawab atas pelaksanaan pemungutan/pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah/Shadaqoh diwilayahnya.

Pasal 5.

Yang berhak menerima Zakat Fitrah dan Shadaqoh.

Bagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh diberikan kepada orang dan badan yang berhak menerima menurut ketentuan2 dalam Hukum Islam.

Pasal 6.

Pembagian hasil pungutanm/pengumpulan Zakat Fitrah
Serta Shadaqoh.

Hasil pengutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh dibagi menurut ketentuan2 sebagai berikut :

- a. Bagi masyarakat yang ditampung oleh Badan Amil Zakat RW :

- (1) 62,5 % (5/8 bagian) diberikan kepada Fakir, Miskin, Mu'alaf, Chorim dan ibnussabil ditingkat RW.
- (2) 12,5 % (1/8 bagian) untuk ongkos administrasi dan para pelaksana (Amilin);
- (3) 25 % (2/8 bagian) untuk fissabilillah yang terdiri dari :
10 % untuk fissabilillah tingkat Lingkungan;
7,5 % ,, ,, ,, Kecamatan;
5 % ,, ,, ,, Kotamadya;
2,5 % ,, ,, ,, Propinsi.

- b. Bagi instansi/Jawatan, perusahaan dan DKM2, yang tersebut dalam pasal 3 ayat (5) dan (6) diatas;

- (1) 62,5% (5/8 bagian) dibagikan kepada Fakir, Miskin, Mua'alaf, Chorim dan Ibnussabil di-lingkungannya masing2.
- (2) 12,5% (1/8 bagian) untuk ongkos2 administrasi dan para pelaksana (Amilin).
- (3) 25 % (2/8 bagian) untuk Fissabilillah Kotamadya Bandung.

Pasal 7.

Waktu pengumpulan/pemungutan Zakat Fitrah dan Shadaqoh.

Pemungutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh dilaksanakan dengan mempergunakan daftar formulir pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Kotamadya Bandung (Formulir model A).

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 18 September 1974 (2 Ramadhan 1394 H) Badan Amil Zakat Kecamatan diharapkan telah selesai menetapkan Amil Zakat untuk setiap RW (Rukun Warga).
- (2) Selambat-lambatnya tanggal 20 September 1974 (4 Ramadhan 1394 H) Badan Amil Zakat Kecamatan telah selesai membagikan formulir² yang diperlukan dalam pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh (Formulir model A) dan membagikan Zakat Fitrah/Shadaqoh (Formulir model B);
- (3) Selambat-lambatnya tanggal 26 September 1974 (10 Ramadhan 1394H) Amilin ditingkat RW, Instansi/Jawatan, Perusahaan dan DKM telah mulai melaksanakan pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh;

Pasal 8.

Waktu pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh).

- (1) Pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh kepada yang berhak menerimanya yaitu mereka yang tersebut dalam Pasal 6 diatas, dilaksanakan segera setelah sa'at pemungutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh diakhiri, dan harus sudah selesai dilangsungkannya sembahyang Idul Fitri;
- (2) Pencatatan pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh kepada mereka yang berhak menerimanya seperti tersebut dalam pasal 6 diatas, harus dilakukan dengan mempergunakan daftar pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Kotamadya Bandung (Formulir model B).

Pasal 9.

Laporan pertanggung-jawab hasil pemungutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh.

- (1) Amilin Zakat Fitrah dan Shadaqoh tingkat RW dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) diwajibkan memyampaikan laporan pertanggung-jawab hasil pemungutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh secara tertulis disertai setoran prosentase tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Kepala Lingkungan sebagai Ketua Badan Amil Zakat tingkat Lingkungan.

- (2) Amilin Zakat Fitrah dan Shadaqoh tingkat Lingkungan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menyampaikan laporan pertanggung-jawab hasil pemungutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh secara tertulis sesuai formulir model C.1. paling lambat tanggal 5 Syawal 1394 H, telah disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan tembusan kepada Camat setempat disertai penyeteroran prosentase yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (3) huruf a.
- (3) Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Camat, Badan Amil Zakat/Instansi/Jawatan/perusahaan dan DKM2 menyampaikan laporan pertanggung-jawab hasil pemungutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh paling lambat tanggal 10 Syawal 1394 H telah disampaikan kepada Perwakilan Departemen Agama Kotamadya Bandung dengan tembusan kepada :
 - a. Walikota Kotamadya Bandung.
 - b. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah setempat.

Dengan disertai penyeteroran prosentase yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (3) huruf a, dan b.

- (4) Badan Amil Zakat tingkat Kotamadya dimaksud pada pasal 3 ayat (1) selambat-lambatnya tanggal 25 Syawal 1394 H diwajibkan mengumumkan hasil pemungutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh tahun 1974 (1394 H) kepada masyarakat diseluruh Kotamadya Bandung.

Pasal 10.

Ketentuan² yang ditetapkan dalam surat keputusan ini hanya berlaku bagi penduduk Kotamadya Bandung dan terhadapnya berlaku hukum Zakat Fitrah dan Shadaqoh.

Pasal 11.

Ketentuan pendaya-gunaan Zakat dari Pos Fisabilillah.

- (1) Pos Fisabilillah tingkat Lingkungan dimanfaatkan untuk pengembangan keagamaan dan da'wah Islamiyah yang diselenggarakannya atas hasil musyawarah Kepala Lingkungan, Majelis Ulama Lingkungan dan Amil.
- (2) Pos Fisabilillah tingkat Kecamatan dimanfaatkan untuk pengembangan keagamaan dan da'wah Islamiyah yang penyelenggaraannya atas hasil musyawarah Camat, Majelis Ulama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

(3) Pos Fisabilillah tingkat Kotamadya Bandung dimanfaatkan untuk :

20% Kas Badan Amil Zakat Kotamadya Bandung untuk sarana administrasi dan penyelenggaraan Zakat Fitrah.

30% untuk :

- a. Majelis Ulama dalam pembinaan ummat dan da'wah Islamiyah.
- b. BKPMA dalam Pembinaan Mental Karyawan.
- c. BKSMPI dalam Pembinaan Madrasah dan Perguruan Islam.
- d. BKSPPI dalam Pembinaan Pondok dan Pesantren.
- e. BP4 dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

10% untuk sumbangan2 sosial.

40% untuk Proyek Taman Kanak-kanak Al Fitroh.

Pasal 12.

Ketentuan Penutup.

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal tersebut diatas, atau dianggap kurang jelas, ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat Kotamadya Bandung.

(2) Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dan akan diadakan perbaikan seperlunya lebih dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

III. Menginstruksikan kepada :

1. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah se Kotamadya Bandung.
2. Para Camat se Kotamadya Bandung.
3. Para Kepala Lingkungan se Kotamadya Bandung.
4. Para Ketua RW/RT se Kotamadya Bandung.
5. Para Kepala Instansi/Jawatan, Pimpinan Perusahaan didaerah Kotamadya Bandung.
6. Para Pengurus Mesjid Agung Bandung, Mesjid Mujahiddin, Mesjid Istiqom, Mesjid Salman ITB, Mesjid Persatuan Islam Penjagalan dan Mesjid2 lainnya yang dipandang perlu untuk dibentuk Badan Amil Zakat didaerah Kotamadya Bandung.
7. Para Pengurus badan Amil Zakat Kotamadya Bandung.
8. Para Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan.
9. Para Pengurus Badan Amil zakat Lingkungan.
10. Para Amil Zakat Fitrah ditingkat RW/RT didaerah Kotamadya Bandung.

Untuk mempergunakan ketentuan2 tentang pelaksanaan pemungutan/pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh untuk tahun 1974/1394 H di Kotamadya Bandung tsb. Diatas sebagai pedoman pengorganisasiannya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Para Anggota MUSPIDA Jawa Barat;
3. Kepala Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Inspeksi Urusan Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
6. DAN DIM 0618 Kota Bandung;
7. DAN TABES Kepolisian 8.6. Kota Bandung;
8. Kepala Kejaksaan Negeri I Bandung;
9. DAN LANUMA Husein Sastranegara;
10. Kepala Perwakilan Departemen Agama Kotamadya Bandung;
11. Kepala Inspeksi Urusan Agama Kotamadya Bandung;
12. Pimpinan Majelis Ulama Kotamadya Bandung;
13. Sub Direktorat Pemerintahan dan Sub Direktorat KESRA Kotamadya Bandung;
14. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah se-Kotamadya Bandung;
15. Para Camat se-Kotamadya Bandung;
16. Para Kepala Pemerintahan Lingkungan se-Kotamadya Bandung;
17. Kepala Jawatan Penerangan Kotamadya Bandung;
18. Kepala HUMAS dan PROTOKOL Kotamadya Bandung;
19. Para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kotamadya Bandung;
20. Pers dan radio.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung
Tanggal 19 September 1974
No. 14622/74.

SUSUNAN PENGURUS
BADAN AMIL ZAKAT KOTAMADYA BANDUNG
TAHUN 1394 h/1974 M.

Pengawas/pembimbing	:	Walikota Kotamadya Bandung.
Ketua Umum	:	Kepala Perwakilan Departemen Agama Kotamadya Bandung.
Wakil Ketua I	:	Kepala Sub Direktorat Kesra Kotamadya Bandung.
Wakil Ketua II	:	Ketua Majelis Ulama Kotamadya Bandung.
Sekretaris Umum	:	Sekretaris Perwakilan Departemen Agama Kotamadya Bandung.
Wakil Sekretaris I	:	M.A. Halim, Inspeksi Urusan Agama Kotamadya Bandung.
Wakil Sekretaris II	:	M. Atjeng Sobari, Inspeksi Penerangan Agama Kotamadya Bandung.
Bendahara	:	Nahrowimahfudz, Perwakilan Departemen Agama Kotamadya Bandung.
Wakil Bendahara	:	A. Rahwan, Sub Dit. Kesra Kotamadya Bandung.
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. R. Oma Sutarna BA, Kepala Seksi Agama. Pendidikan & Kebudayaan Sub Dit. Kesra Kotamadya Bandung.2. Kapten E. Abdullah, rehis Skogar Bandung Cimahi.3. Letda E. Rahmat, rehis Dim 0618 Kota Bandung.4. Rehi Lanuma Husein Sastra Negara.5. A. Umar Chaeruddin, kep. Insp. Pem. Agama Kotamadya Bandung.6. Letda Pol. Fahrurroji, Rehis Tabes Pol. 8.6.7. H. Sulaeman Faruq, Insp. Pendidikan Agama Kotamadya Bandung.8. Moh. Nuhiya, Kep. Insp. Ur. Agama Kodya Bandung.9. R.A Memed, Majelis Ulama Kotamadya Bandung.10. Moh. Ahya Husen, Perw. Depag. Kodya Bandung.11. Kapten A. Soekandi, ka HUMAS Kodya Bandung.12. Sugirman A. Umar Sm.Hk., Kep. Sub. Bag. Tata Usaha Bag. Umum Kodya Bandung.13. Oim Abdurruhim, Inspena Kodya Bandung.14. Rofug Komar Effendi, Ka Aliran Kerohanian.15. Cholidin Muslim, Inspendda Kodya Bandung.16. Otong Sutisna, ka Subis Ibsos.17. Mastur B.A., Perwakilan Depag Kotamadya Bandung.18. Subagio W., Seksi Agama, Pendidikan & Kebudayaan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,


(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

Formulir A.

DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT DAN SHADAAQOH 1393 H.

No. :

R.T. : R.W. :

Lingkungan : Kecamatan :

No.	Nama Kepala Keluarga	Jiwa	Zakat Fitrah		Zakat Fitrah		Tanda tangan	Keterangan
			Beras Kg.	Uang Rp.	Beras Kg.	Uang Rp.		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

Mengetahui :
Ketua R.W.

Bandung, Amil, 1974.

Formulir B.

DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT DAN SHADAQOH 1393 H.

No. :

R. T. : R. W. :

Lingkungan : Kecamatan :

Nomor	Nama Penerima Zakat Fitrah dan Shodaqoh	Jiwa	Beras Kg.	Uang Rp.	Tanda tangan	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Mengetahui :
Ketua R.W.

Bandung, 1974.
Amil,

Formulir C.1.

DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT DAN SHADAQOH 1393 H.

LINGKUNGAN : _____
KECAMATAN : _____ Wilayah : _____

Disampaikan kepada B.A.Z.BM
Kodya paling lambat tanggal 5
Syawal 1393 H.

No.	R.W.	Jumlah Pemberi Zakat Fitrah	PENERIMAAN				Jumlah (diuangkan)	Jumlah Jiwa Fakir Miskin	PEMBAGIAN				Keterangan
			Fakir Miskin		Amilin				Fakir Miskin		Amilin		
			Beras Kg.	Uang Rp.	Beras Kg.	Uang Rp.	Beras Kg.	Uang Rp.	Beras Kg.	Uang Rp.			
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													

Mengetahui :
Kepala Lingkungan _____

Ketua
Bendahara

BANDUNG, 1974.
Pengurus Badan Amil-Zakat Lingkun,
Sekretaris.

Formulir C2

DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT DAN SHADAQOH 1939 H.

Kecamatan : _____ Wilayah _____
Kotamadya : Bandung.

Disampaikan kepada B.A.Z BM
Kodya paling lambat tanggal 10
Syawal 1939 H.

No.	R.W.	Jumlah Pemberi Zakat Fitrh	PENERIMAAN				Jumlah (diuangkan)	Jumlah Jiwa Fakir Miskin	PEMBAGIAN				Keterangan
			Fakir Miskin		Amilin				Fakir Miskin		Amilin		
			Beras Kg.	Uang Rp.	Beras Kg.	Uang Rp.	Beras Kg.	Uang Rp.	Beras Kg.	Uang Rp.			
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													

Mengetahui :
Kepala Lingkungan _____

Ketua

Bendahara

BANDUNG, 1974.
Pengurus Badan Amil-Zakat Kotama
Sekretaris,

Formulir C.3.

DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT DAN SHADAQOH 1393 H.

Kotamadya : Bandung
: Propinsi Jawa-Barat

Disampaikan kepada B.A.Z.BM
Propinsi Jawa Barat paling lambat
tanggal 20 Syawal 1939 H.

No.	R.W.	Jumlah Pemberi Zakat Fitrah	PENERIMAAN				Jumlah (diuangkan)	Jumlah Jiwa Fakir Miskin	PEMBAGIAN				Keterangan
			Fakir Miskin		Amilin				Fakir Miskin		Amilin		
			Beras Kg.	Uang Rp.	Beras Kg.	Uang Rp.	Beras Kg.	Uang Rp.	Beras Kg.	Uang Rp.	Kab/ Kodya	Propinsi	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													

Mengetahui :
Kepala Lingkungan _____

Ketua

Bendahara

BANDUNG, 1974.
Pengurus Badan Amil-Zakat
Baitul Mal Kotamadya Bandung:
Sekretaris.
